

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP
AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

Oleh:

Dicky Rahmatullah

201710115130



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA AÜTENTIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS

Nama Mahasiswa : **Dicky Rahmatullah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115130

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, *27 Juli* 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 012009094

Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 011606049

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA AUTENTIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Nama Mahasiswa : **Dicky Rahmatullah**
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115130
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Diana Fitriana, S.H., M.H**
NIDN. 0424039003

Penguji I : **Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag**
NIDN. 0315028702

Penguji II : **Rama Dhianty, S.H., M.H**
NIDN. 0303107304




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Rahmatullah
NPM : 201710115130
TTL : Bekasi, 05 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*" adalah benar-benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Dicky Rahmatullah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Rahmatullah
NPM : 201710115130
TTL : Bekasi, 05 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Judul Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (Non Exclusive Royalty Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

Bersama perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 JUII 2021

Yang membuat pernyataan



Dicky Rahmatullah

ABSTRAK

Dicky Rahmatullah. 201710115130. *Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Akta Notaris adalah merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Di dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah pertama apa yang menjadi alasan untuk meminta pembatalan akta autentik. Kedua bagaimana akibat hukum akta yang tidak dibacakan. Ketiga bagaimana akibat hukum secara perdata atas pembatalan akta autentik yang dibuat dihadapannya. Keempat bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta autentik yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa alasan pembatalan akta autentik jika tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pembatalan akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Dimana akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadikan akta tersebut tidak mengikat para pihak lagi. Kemudian akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melakukan kewajiban pembacaan akta adalah Notaris dikenakan sanksi dari konsekuensi akta tersebut, baik itu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait dengan pemalsuan. Akibat hukum secara perdata terhadap Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Notaris dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UUJN yang menegaskan, bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga. Tetapi apabila tidak terbukti dan Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata dan tidak menutup kemungkinan Notaris dapat menggugat kembali para pihak.

Kata kunci: *Akta autentik, Akibat hukum pembatalan akta, Tanggungjawab hukum notaris.*

ABSTRACT

Dicky Rahmatullah. 201710115130. *Accountability of Notaries to Authentic Deeds Based on Law Number 2 of 2014 Amendments to law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.*

Notary Deed is an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. That is the obligation for the Notary to complete the deed he made. In this thesis, the problem that will be discussed is the first reason for requesting an authentic deed. Second, what are the legal consequences of a deed that is not read out? Third, what are the civil legal consequences for the authentic deed made before him. Fourth, what is the civil responsibility of the notary to the authentic deed he made. The research method used in the preparation of this thesis is a normative-empirical legal research method which is basically an amalgamation of normative legal approaches with the addition of various elements. From the results of the study, it was concluded that the reason for the deed was authentic if it did not meet the objective and objective requirements. The cancellation of a notarial deed can only be done with the agreement of the parties whose names are listed in the deed. Where the notarial deed in question has no legal force and makes the deed no longer binding on the parties. Then the legal consequences for a Notary who performs the obligation to read the deed is that the Notary is subject to sanctions from the consequences of the deed, both civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions related to forgery. As a result of civil law against a Notary who is proven to have committed an unlawful act, a Notary can be held accountable in accordance with Article 52 paragraph (3) of the UUJN which confirms that due to a deed that has proof of power as an underhand deed, the Notary is obliged to pay fees, losses and interest. . But if it is not proven and the Notary carries out his authority in accordance with the applicable regulations, the Notary cannot be held civilly responsible and it is possible that the Notary can sue the parties again.

Keywords: Authentic deed, Legal consequences of deed punishment, Legal responsibilities of a notary.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini mengenai PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dan dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhanyakara Jakarta Raya.
3. Orang tua tercinta : (Alm) H. Muhajirin, S,E., M.M dan Hj. Mursidawati yang selama ini telah memberikan dorongan baik materil maupun moril dan dengan sangat sabar membimbing, mendo'akan dan mendukung penulis dalam keadaan apapun tanpa henti-hentinya.
4. Kakak-kakak tersayang : Wendi Darain, S.H., M.Kn, Ipan Fathurrahman dan sovi harviani yang selalu memberikan dorongan dan harapan agar adiknya ini menjadi Sarjana Hukum yang sukses dan berbekal ilmu yang baik.
5. Istri tercinta Nurul Solihah Anwar yang telah memberikan dukungan dan harapan kepada penulis agar menjadi orang yang sukses dan kebanggaan keluarga.

6. Ibu Diana Fitriana, S.H, M.H, selaku Pembimbing Materi dan penguji yang telah sangat sabar dan sangat teliti terus menerus memberikan waktunya untuk mengoreksi dan memperkaya tentang materi skripsi ini. Terimakasih Bu, saya salut dengan idealis ibu untuk menerapkan materi dan ide-ide di skripsi saya.
7. Bapak Rahmat Saputra, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang juga telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta pelayanan terbaiknya kepada penulis dan mahasiswa lainnya.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 yang sudah bersama-sama dengan penulis mulai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah, semoga tercapai semua cita-citanya dan sukses selalu.
10. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak secara langsung yang telah membantu dan mendukung penulis skripsi ini yang tidak saya sssebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhanahu wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperdataan.

Bekasi, 27 Juli 2021



Dicky Rahmatullah

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual.....	9
3. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Notaris.....	13
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	13
2. Pengertian Notaris.....	16
3. Syarat-syarat Diangkatnya Notaris.....	18
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	21
B. Akta Autentik.....	32
1. Pengertian Akta Autentik.....	32

2. Jenis-jenis Akta Autentik	34
3. Syarat-syarat Akta Autentik	36
4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Bahan Hukum	49
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Metode Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Alasan Pembatalan Akta Autentik	51
B. Akibat Hukum Akta Yang Tidak Dibacakan	56
C. Akibat Hukum Secara Perdata Atas Pembatalan Akta Autentik Bagi Notaris Dan Para Pihak	60
D. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Autentik Yang..... Dibuatnya	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra'd : 11)

“Dan bahwasannya seorang menusaia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An Najm:39)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

